



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk / mengangkat pegawai tertentu sebagaimana yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran,
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
 - : 1. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah: 05/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Bendahara Pengeluaran serta Atasan Langsungnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Mereka yang telah ditunjuk dan diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
 - a. pejabat penatausahaan keuangan bertugas:
 - 1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2. Menyiapkan SPM;
 - 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;dan
 - 5. Menyusun laporan keuangan OPD.

- b. bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada OPD.
- c. bendahara pengeluaran pembantu bertugas membantu bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas tugasnya.
- d. operator bertugas membantu bendahara dalam melaksanakan tugas tugasnya.

KETIGA

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan – kegiatan / pekerjaan / penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

KEEMPAT:

Bendahara dan Operator sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diberikan Honorarium setiap bulan sesuai DPA-OPD.

KELIMA

Perubahan / Pergantian terhadap, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berhalangan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tugas;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. mengundurkan diri;
- e. berakhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. yang bersangkutan terbukti melakukan penyelewengan terhadap keuangan daerah / negara.

KEENAM

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH, JAMBIA WADAN SAO, SH

ARIAT PEMBINA

NIP./19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

C.Hp.3



Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2025 Tanggal, 22 Januari 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1.	Ronny Marjen, S,STP.,MH NIP. 19840817 200212 1 002	Kepala Dinas	Atasan Langsung
2.	Jelita Sianturi, SH NIP. 19730511 200605 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA NIP. 19710523 200701 1 011